



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGI AGUS SAPUTRA alias BEBEN bin AGUS**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 26 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cikarang RT 03 RW 05, Kelurahan Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Anggi Agus Saputra alias Beben bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi D 3643 ZDB Merk/type Honda / P5E02R22M1 M/T Jenis/model Sepeda Motor warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989 No BPKB 004029065 Atas Nama Heru Ahmad Herdiana, Alamat Kp. Cukang Haur RT004 RW002, Sukajadi, Soreang;
  2. 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda;
  3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda CBR/ P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi D 3643 ZDB warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Jajam Sapaat Bin Suwita;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-222/M.2.15/Eoh.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGI AGUS SAPUTRA alias BEBEN bin AGUS bersama-sama ASBO AKAI (Daftar Pencarian Orang/DPO), ALDIANSYAH alias ANDI (DPO) dan RUSTANDI alias ONGER (DPO) pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di halaman rumah saksi JAJAM SAPA'AT Bin SUWITA di Kampung Cisitu RT/RW 02/04 Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ANGGI AGUS SAPUTRA alias BEBEN bin AGUS dengan dibonceng ASBO AKAI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna biru-putih (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan ALDIANSYAH alias ANDI (DPO) membonceng RUSTANDI alias ONGER (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt Street warna perak (DPB) berangkat dari Kabupaten Cianjur menuju ke daerah selatan Kabupaten Garut dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri dan ketika tiba di Kampung Cisitu RT/RW 02/04 Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe CBR M/T, nomor polisi : D 3643 ZDB, tahun 2018, nomor rangka : MH1KC9119JK200905, nomor mesin : KC91E1192989, warna merah-hitam, milik saksi JAJAM SAPA'AT sedang terparkir di halaman rumah saksi JAJAM SAPA'AT yang tidak ada pagar pembatas rumahnya lalu ASBO AKAI (DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor yang ia kendarai tersebut dan langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CBR M/T nomor polisi : D 3643 ZDB

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt



tersebut kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci astag yang sudah ASBO AKAI (DPO) persiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa bersama-sama ALDIANSYAH alias ANDI (DPO) dan RUSTANDI alias ONGER (DPO) tetap di sepeda motornya masing-masing mengawasi keadaan sekitar dan selang beberapa saat kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CBR M/T nomor polisi : D 3643 ZDB tersebut telah berhasil dikuasai dan dikendarai oleh ASBO AKAI (DPO) lalu ia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna biru-putih (DPB) dan ALDIANSYAH alias ANDI (DPO) yang membonceng RUSTANDI alias ONGER (DPO) masih mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt Street warna perak (DPB); -

- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama-sama ASBO AKAI (DPO), ALDIANSYAH alias ANDI (DPO) dan RUSTANDI alias ONGER (DPO) masih mencari 1 (satu) unit sepeda motor lagi untuk dicuri yang tempatnya tidak jauh dari lokasi pencurian sebelumnya namun perbuatan mereka keburu ketahuan oleh warga yang meneriaki mereka "MALING!" sehingga memancing warga sekitar keluar rumahnya masing-masing dan berusaha mengejar terdakwa bersama-sama ASBO AKAI (DPO), ALDIANSYAH alias ANDI (DPO) dan RUSTANDI alias ONGER (DPO) lalu karena panik, ALDIANSYAH alias ANDI (DPO) yang membonceng RUSTANDI alias ONGER (DPO) langsung kabur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt Street warna perak (DPB) sedangkan ASBO AKAI (DPO) lari menghampiri terdakwa yang sedang berusaha menghidupkan mesin sepeda motor merek Honda tipe CBR M/T nomor polisi : D 3643 ZDB curian sebelumnya namun karena tak kunjung berhasil dihidupkan akhirnya ASBO AKAI (DPO) lari meninggalkan terdakwa dan saat terdakwa masih tetap berusaha menghidupkan mesin sepeda motor merek Honda tipe CBR M/T nomor polisi : D 3643 ZDB tersebut, warga masyarakat keburu berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan oleh warga ke anggota Polres Garut yakni saksi ONO CARSONO Bin TASWA dan saksi UUD SUDRAJAT bin H. E. BADRUDIN untuk diproses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi JAJAM SAPA'AT Bin SUWITA mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

**Perbuatan terdakwa ANGGI AGUS SAPUTRA alias BEBEN bin AGUS tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam**

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt



## **pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda CBR, tahun 2018, warna hitam merah, nomor polisi D 3643 ZDB milik Saksi telah dicuri pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di halaman depan rumah Saksi yang tidak dikelilingi pagar di Kp. Cisitu, RT002, RW004, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi setelah pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di rumah dan jarak sepeda motor dengan Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ciri khusus sepeda motor milik saksi adalah bagian handel kopling patah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda CBR, tahun 2018, warna hitam merah, nomor polisi D 3643 ZDB yang ditunjukkan Penuntut umum tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Budin Bin (Alm) Usup dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda CBR, tahun 2018, warna hitam merah, nomor polisi D 3643 ZDB milik Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita telah dicuri pada hari Kamis tanggal 03

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita yang tidak dikelilingi pagar di Kp. Cisitu, RT002, RW004, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita setelah pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi sedang melakukan ronda malam bersama warga lainnya, lalu ada seseorang yang tidak dikenal dan mencurigakan, kemudian memberhentikannya dan meminta identitasnya namun tidak membawa identitas apapun, kemudian karena melihat lubang kunci sepeda motornya rusak, Saksi menduga bahwa seseorang tersebut adalah pelaku pencurian sepeda motor, kemudian Saksi menelepon anggota Polsek Caringin untuk mengamankan pelaku, lalu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Caringin lalu membawa seseorang tersebut bersama dengan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri khusus sepeda motor milik Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita karena kejadian terjadi pada saat malam hari sehingga kondisi gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan, ada satu temannya yang menggunakan sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda CBR, tahun 2018, warna hitam merah, nomor polisi D 3643 ZDB yang ditunjukkan Penuntut umum tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa Anggi Agus Saputra Alias Beben Bin Agus di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rustandi alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah menunggu dan menjaga situasi di sekitar pada saat Sdr. Asbo Akai (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda CBR, tahun 2018, warna hitam merah, nomor polisi D 3643 ZDB pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB di

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah yang tidak dikelilingi pagar di Kp. Cisitu, RT002, RW004, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah astag beserta mata kuncinya dengan cara memasukkan mata astag ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian diputarkan sehingga dapat menyala;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, terakhir kali 1 (satu) buah astag beserta mata kuncinya milik sdr. Asbo Akai (DPO) tersebut masih dalam penguasaan Sdr. Asbo Akai (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Asbo Akai (DPO), Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asbo Akai (DPO) yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tidak ada siapa-siapa dan gelap karena malam hari;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kepada Sdr. Ahmad yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda CBR, tahun 2018, warna hitam merah, nomor polisi D 3643 ZDB yang ditunjukkan Penuntut umum tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa, Sdr. Asbo Akai (DPO), Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2022 dengan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi D 3643 ZDB Merk/type Honda / P5E02R22M1 M/T Jenis/model Sepeda Motor warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989 No BPKB 004029065 Atas Nama Heru Ahmad Herdiana, Alamat Kp. Cukang Haur RT004 RW002, Sukajadi, Soreang;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda CBR / P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi D 3643 ZDB warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO) menunggu dan menjaga situasi di sekitar pada saat Sdr. Asbo Akai (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/type Honda / P5E02R22M1 M/T Jenis/model Sepeda Motor warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989 No BPKB 004029065 atas nama Heru Ahmad Herdiana milik Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita tanpa sepengetahuan Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB di halaman rumah Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita yang tidak dikelilingi pagar di Kp. Cisitu, RT002, RW004, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah astag beserta mata kuncinya dengan cara memasukan mata astag ke dalam kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang kemudian diputarkan sehingga dapat menyala dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Asbo Akai (DPO), Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Grt



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Anggi Agus Saputra Alias Beben Bin Agus. Terdakwa selama persidangan mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dakwaan dan tidak mengajukan keberatan. Sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona).

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut otomatis telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” menurut Lamintang terbagi menjadi 2 (dua) hal yakni: mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, artinya telah ada perpindahan tempat ataupun penguasaan. Sedangkan pengertian “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang yang tidak bergerak seperti tanah, gedung, dll;

Menimbang bahwa maksud disini sama memiliki arti kesengajaan (opzet) dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*): “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti



menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sedang melawan hukum berarti melakukan sesuatu dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku (sah);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO) menunggu dan menjaga situasi di sekitar pada saat Sdr. Asbo Akai (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/type Honda / P5E02R22M1 M/T Jenis/model Sepeda Motor warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989 No BPKB 004029065 atas nama Heru Ahmad Herdiana milik Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita tanpa sepengetahuan Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB di halaman rumah Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita yang tidak dikelilingi pagar di Kp. Cisitu, RT002, RW004, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah astag beserta mata kuncinya dengan cara memasukan mata astag ke dalam kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang kemudian diputarkan sehingga dapat menyala dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Asbo Akai (DPO), Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO) dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO) bertugas menunggu dan menjaga situasi di sekitar, sedangkan Sdr. Asbo Akai (DPO) bertugas mengambil sepeda motor. Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya melakukan pembagian tugas untuk bersekutu dalam mengambil sepeda motor Merk/type Honda / P5E02R22M1 M/T Jenis/model Sepeda Motor warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989 No BPKB 004029065;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Sdr. Asbo Akai (DPO), Sdr. Rustandi Alias Onger (DPO), dan Sdr. Aldiansyah alias Andi (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut telah merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah astag beserta mata kuncinya dilakukan dengan cara memasukan mata astag sebagai anak kunci palsu ke dalam kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang kemudian diputarkan sehingga dapat menyala dan membawa kabur motor tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi D 3643 ZDB Merk/type Honda / P5E02R22M1 M/T Jenis/model Sepeda Motor warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989 No BPKB 004029065 Atas Nama Heru Ahmad Herdiana, Alamat Kp. Cukang Haur RT004

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW002, Sukajadi, Soreang; 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda; 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda CBR / P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi D 3643 ZDB warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin KC91E1192989 yang telah disita dari Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita merupakan barang yang dicuri dari Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita, maka dikembalikan kepada Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2022 dengan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Agus Saputra Alias Beben Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi D 3643 ZDB Merk/type Honda / P5E02R22M1 M/T Jenis/model Sepeda Motor warna hitam merah Tahun 2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin KC91E1192989 No BPKB 004029065 Atas Nama Heru Ahmad  
Herdiana, Alamat Kp. Cukang Haur RT004 RW002, Sukajadi, Soreang;

2. 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda;

3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda CBR /  
P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi D 3643 ZDB warna hitam merah Tahun  
2018 Nomor Rangka MH1KC9119JK200905 Nomor Mesin  
KC91E1192989;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Jajam Sapaat Bin (Alm) Suwita;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh  
Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad  
Renardhien, S.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,  
tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN